BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUN RAYA LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi, pembangunan Kabupaten Lampung Barat menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi dalam bentuk Kebun Raya Liwa;

c. bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal dalam Pengelolaan Kebun Raya Liwa diperlukan adanya kerangka kerja produk hukum daerah dalam pengelolaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebun Raya Liwa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA LIWA.

OPD KABAG HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pekon Kubu Perahu adalah Pekon Pada Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
6. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
7. Kebun Raya Liwa yang selanjutnya disingkat KRL adalah Kebun raya yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Konservasi tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
9. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
11. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
12. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
13. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap tanam.
14. Kebun adalah suatu tempat dalam kebun raya yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dalam keadaan hidup.
15. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
16. Tumbuhan Khas Daerah adalah jenis tumbuhan yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

OPD | KABAG HUKUM

19. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
20. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
21. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Propinsi,Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
23. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.
24. Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Tujuan KRL adalah:
a. sarana konservasi tumbuhan ex-situ;
b. penelitian;
c. pendidikan lingkungan;
d. sarana wisata; dan
e. jasa lingkungan.

Pasal 3

Manfaat KRL adalah:
a. sebagai tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tumbuhan endemik, terancan dan memiliki fungsi ekonomi untuk di kembangkan secara ex-situ;
b. sarana penelitian, pendidikan dan pelatihan berbasis tumbuhan;
c. menjaga fungsi ekosistem dan iklim mikro;
d. pengendali tata air;
e. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
f. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
h. memperbaiki iklim mikro;
i. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon; dan
j. sumber pendapatan asli daerah.

BAB II
KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 4

KRL terletak di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III
TEMA

Pasal 5

Tema KRL adalah Konservasi Tumbuhan Sumatra Bagian Selatan dan pengembangan tumbuhan hias.

BAB IV
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pembangunan KRL harus memperhatikan karateristik sebagai berikut :
a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
b. dapat diakses oleh masyarakat;
c. memiliki koleksi tumbuhan terdomentasi; dan
d. koleksi tumbuhan di tata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Pembangunan KRL meliputi kegiatan:
a. perencanaan,
b. pelaksanaan, dan
c. pengelolaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
   a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan aksesibilitas lokasi;
   b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
   c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung;
   d. analisis dampak lingkungan (AMDAL);
   e. detail engineering design; dan
   f. penyusunan Rencana Induk (master plan).

(2) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang memuat:
   a. kondisi eksisting;
   b. analisis tapak;
   c. analisis sosial dan budaya;
   d. zonasi Kebun Raya;
   e. rencana tapak dan rencana utilitas; dan
   f. pentahapan pembangunan.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga.

(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari Lembaga.

Pasal 9

Master Plan KRL sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. penataan kawasan KRL;
b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
c. pembangunan infrastruktur pendukung.

Pasal 11

(1) Penataan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.

(2) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi.
   a. zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung;
   b. zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian; dan
   c. zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.

(3) Penataan kawasan KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

(1) Pengembangan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk:
   a. pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
   b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.

(2) Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.

(4) Data koleksi tumbuhan meliputi:
a. asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
b. nomor akses;
c. tanggal dan lokasi tanam di kebun;
d. nama jenis; dan
e. Nomor koleksi kebun.

(5) Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan dan dampak lingkungan.

(2) Infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain infrastruktur sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, listrik, komunikasi dan air limbah.

Pasal 14

(1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung KRL kepada Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum melalui lembaga.

(3) Pembangunan KRL dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 15

Pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan KRL, pemanfaatan koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukung.

Pasal 16

(1) Pemeliharaan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan.
(2) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

ORD | KABAG HUKUM

Pasal 17

(1) Pemanfaatan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan , wisata dan jasa lingkungan.

(2) Pemanfaatan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan :
a. penelitian dan pengembangan;
b. pendidikan lingkungan, konservasi tumbuhan; dan
c. wisata lingkungan.

Pasal 18

Pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Pengelola KRL adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian, atau konservasi.

(2) Pengelola KRL dipimpin oleh seorang kepala dan didukung oleh tenaga teknis dan fungsional.

(3) Pengelola KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melaksanakan pengelolaan kebun raya; dan
b. meyusun *road map* rencana pengelolaan kebun raya.

(4) Kepala KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengelola

Pasal 21

Sumber daya manusia pengelola KRL harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 22

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

OPD | KABAG HUKUM

c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas mengelola Kebun Raya; dan
d. cakap, jujur, memiliki integritas, dan moralitas yang tinggi.

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:
a. menyelesaikan pendidikan dasar/menengah/tinggi dari sekolah yang terakreditasi;
b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan tentang perkebunrayaan; dan
c. memiliki sertifikat teknis yang berkaitan dengan perkebunrayaan/pertanian/kehutanan.

Bagian Ketiga
Kualifikasi

Pasal 23

(1) Sumber daya manusia pimpinan KRL wajib memiliki kualifikasi akademik.

(2) Kualifikasi akademik sumber daya manusia pimpinan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana bidang biologi/pertanian/ kehutanan/lingkungan.

Bagian Keempat
Kompetensi

Pasal 24

(1) Kompetensi sumber daya manusia pengelola KRL meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

(2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
a. mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai visi dan misi Kebun Raya;
b. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan *stakeholder* secara baik;
c. menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
d. menguasai teknik pengumpulan dan pengolahan data;
b. menguasai teknik penulisan laporan; dan
c. menguasai teknik presentasi.

(3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan *stakeholder* secara baik;
b. b.menguasai pekerjaan teknis perkebunrayaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
c. menguasai teknik penulisan laporan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum bagi Sumber Daya Pengelola KRL

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola KRL diberikan perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.

(2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sumber daya manusia pengelola KRL dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

(2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau huru hara, bencana alam (meliputi gempa bumi, angin ribut/kencang, hujan, petir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan sumber daya manusia pengelola KRL.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum bagi Pengunjung

Pasal 27

Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa:
a. perlindungan keamanan di Kawasan KRL;
b. perlindungan keselamatan; dan
c. perlindungan asuransi.

BAB VII
PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 28

(1) Peran serta para pihak dalam pembangunan KRL meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfers teknologi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

(3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan KRL.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 29

Setiap pengunjung KRL dilarang:
a. menganggu pengelola dan pengunjung lain di KRL;
b. membuang sampah tidak pada tempatnya;
c. melakukan tindakan asusila;
d. mabuk-mabukan dan menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat aditif;
e. merusak dan mengambil koleksi tumbuhan tanpa izin; dan
f. melakukan kegiatan vandalisme dan kegiatan lain sejenisnya yang mengakibatkan kerusakan pada sarana parasana di KRL.

Pasal 30

Setiap pengunjung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pencatatan, pengusiran dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan KRL dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Lampung;
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 32

(1) Pengelola KRL melaporkan pelaksanaan pengelolaan KRL kepada Bupati secara periodik dan insidentil.

(2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan,semesteran dan tahunan.

(3) Laporan pelaksanaan pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG 03/907/LB2019

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7	DLH	
8	DPRD Kab. LB	
9		
10	KABAG HUKUM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUN RAYA LIWA

I. UMUM

Fungsi dasar dari pengelolaan Kebun Raya Liwa adalah sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan konservasi tumbuhan. Hal ini dapat membantu pemulihan sumber daya hayati tumbuhan agar berkelanjutan, agar kekayaan sumberdaya hayati tumbuhan yang ada di Indonesia tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi dari kerusakan habitat aslinya.

Penyelenggaraan Kebun Raya Liwa, disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Keberadaan Peraturan Daerah ini sangat relevan dan penting dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya Liwa. Peraturan daerah ini menjadi kerangka kerja hukum kebijaka daerah Lampung Barat yang akan menjadi dasar eksistensi Kebun Raya Liwa yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Yang dimaksud dengan tumbuhan endemik merupakan tumbuhan yang hanya ada pada suatu wilayah atau daerah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lain, daerah atau wilayah bisa mencakup pulau, negara dan tempat tertentu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik.

Yang dimaksud dengan Iklim mikro merupakan iklim dalam satu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas. Seseorang yang bekerja di pembibitan atau pertamanan, biasanya akan mempertimbangkan iklim mikro guna dapat memaksimalkan tumbuhnya tanaman, yang aslinya berasal dari daerah dengan iklim berbeda. Seorang ahli biologi akan berupaya menciptakan iklim yang semirip mungkin dengan habitat asal binatang atau tumbuhan tertentu agar binatang yang dipelihara atau tumbuhan yang ditanam bisa bertahan hidup.

OPD | KABAG HUKUM

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan Klasifikasi Taksonomi adalah Pengelompokan aneka jenis tumbuhan atau hewan ke dalam kelompok tertentu yang disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya (hierarkinya), yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar.
Yang dimaksud dengan Bioregion adalah Kawasan atau wilayah geografis yang relatif luas dan memiliki bentang laman serta kekayaan jenis keanekaragaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alaminya mempengaruhi fungsi-fungsi ekosistem didalamnya.
Yang dimaksud dengan Tematik adalah satu sistem pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis, manfaat dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan Kombinasi adalah sistem pengelompokan tumbuhan berdasarkan taksonomi, bioregion dan tema yang ditempatkan dalam satu kebun.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 417

OPD | KABAG HUKUM